



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417
Telp. (0283) 491668 – 491764 – 491765 Faks. (0283) 491670

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL
SELAKU PPID PELAKSANA

NOMOR : 050/08/1042 /2022

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku PPID Pelaksana untuk menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 76 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal Tahun 2022
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA didasarkan asas pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas.
- KETIGA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam lembar Pengujian Konsekuensi merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 September 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID PELAKSANA



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Teguh Mulyadi, SKM, M.Si	Sekretaris	Satpol PP Kabupaten Tegal	
2.	Yunan Helmi B. P, SE	Kabid Trantibum	Satpol PP Kabupaten Tegal	
3.	Tabah Topan Widodo, S.IP	Kabid Gakunda	Satpol PP Kabupaten Tegal	
4.	Kusnadi, SE, MM	Kabid Penanggulangan Kebakaran	Satpol PP Kabupaten Tegal	
5.	Wasri Hartati, SE	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Satpol PP Kabupaten Tegal	
6.	Kliwon, SE	Kasubag Umum & Kepegawaian	Satpol PP Kabupaten Tegal	
7.	Titin Hayati, S.IP	Kasi IIP	Satpol PP Kabupaten Tegal	

Mengetahui

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL
Sekretaris Pelaksana



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 050/08/1042 /2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Slawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
NIHIL		NIHIL	NIHIL	